

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa khulafa ar-rasyidin paska rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW tidak mewasiatkan penerus dalam melanjutkan kepemimpinannya sebagai pemimpin umat islam dalam masalah politik maupun dalam masalah agama. Atas wafatnya rasulullah SAW sangat menyimpan luka mendalam bagi para sahabat dan umat muslim pada saat itu, melihat karena Rasulullah merupakan seorang hamba juga utusan Allah SWT dalam menyampaikan risalah agama yang dibawanya, serta para sahabat dan umat muslim sangat merasa kehilangan sosok pemimpin dan panutan dalam menuntun mendapattkan ridha allah SWT. Wafatnya rasulullah SAW menimbulkan keresahan bagi para sahabat dan umat muslim, karena wafatnya Rasulullah SAW para sahabat dan umat muslim kehilangan sosok pemimpin dalam masalah politik dan agama. Sehingga setelah rasulullah SAW wafat para sahabat tidak langsung mengurus jenazahnya untuk dimakamkan, para sahabat terlebih dahulu menyelesaikan perkara pemilihan atau mengambil keputusan dalam memilih pemimpin untuk melanjutkan sosok rasulullah dalam memimpin umat Islam.

Menentukan seseorang menjadi seorang pemimpin dalam melanjutkan kepemimpinan rasulullah setelah rasulullah Saw wafat itu sangat disegerakan, hal ini menunjukan seorang pemimpin bagi suatu kaum atau perkumpulan suatu umat itu sangat dibutuhkan sehingga pemakaman Rasulullah SAW pun ditunda. Pemilihan pemimpin atau

kepala negara setelah rasulullah SAW wafat, yaitu pada masa sahabat Abu Bakar Assidiq, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib ini menjadi daya tarik penulis untuk membahas konsep pemilihan kepala negara pada masanya dengan berbagai konsep pemilihan kepala negara di era sekarang ini, yang mana konsep pemilihan kepala negara di berbagai negara itu pemahaman konsepnya berkiblat kepada konsep pemilihan kepala negara pada masa sahabat, dengan berbagai konsep pemilihan kepala negara yang pernah dilakukan pada masa sahabat tersebut.

Dengan adanya seorang pemimpin menurut A. Hasjmy negara dapat berjalan dengan baik, karena ada dukungan langsung dari pemerintah.¹ Oleh sebab itu negara dapat berjalan karena ada institusi pemerintahan, demikian lembaga pemerintahan dapat berjalan rodanya karena adanya seorang pemimpin atau kepala negara yang mengatur jalannya pemerintahan itu. Maka oleh sebab itu membentuk dan membanngun kepala negara merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sesuai denngan perintah Allah SWT di dalam al-quran surah al-baqarah ayat 30 yang artinya:

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.²

Dari ayat di atas, dapat menarik benang merah bahwa kehendak Allah SWT akan menjadikan manusia seorang pemimpin di muka bumi, ini merupakan sebuah perintah untuk umat manusia agar

¹ Siradjuddin, “*Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy*”, cetakan kesatu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), h. 114.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2010), h. 6.

mendirikan khalifah atau pemimpin. Dalam sejarah yang tercatat paska Rasulullah SAW wafat kepemimpinan umat dipegang oleh Abu Bakar Assidiq pada tahun 11-13 H³. Ia merupakan sahabat setia Nabi SAW, *assabiqunal awwalun* orang yang pertamakali masuk islam dari kalangan laki-laki, dan ia juga orang yang menggantikan imam shalat ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit, hal inilah yang menjadikan factor utama diangkatnya ia menjadi seorang pemimpin pertama paska Rasulullah SAW wafat. Dengan demikian pengangkatan Abu Bakar Assidiq menjadi seorang pemimpin, menjadi keberadaan kepala negara tidak asing lagi di tengah-tengah umat, dan sudah seharusnya dibentuk.

Setelah wafatnya Abu Bakar Assidik pemerintahan diwasiatkan kepada Umar Bin Khatab yang menjabat pada tahun 13-23 H, kemudian setelah wafatnya Umar Bin Khatab, pemilihan pemimpin atau kepala Negara Madinah dan pemimpin umat muslim dipilih dengan cara membuat formatur yang diusulkan oleh Umar Bin Khatab sebelum wafat. Formatur atau disebut juga *ahl syura* yang diusulkan oleh umat muslim dan disetujui oleh Umar Bin Khatab ada enam sahabat yaitu Ali bin Abi Thallib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar tanpa memiliki hak suara⁴. Mereka berenam memilih seorang dari mereka untuk menggantikan Umar. Dasar memilih mereka yang sermuanya dari kaum muhajirin, karena mereka sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad yang mendapatkan kabar gembira dengan jaminan masuk surga. Jadi mereka bukan

³ Ninu M Armando, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: Perpustakaan RI, 2005), h. 84.

⁴ Suyuti Pulungan, “*Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*”, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2019), h. 136.

mewakili kelompok atau golongan tertentu. Berat kecil kemungkinan muncul protes dari golongan lain. Dengan kemungkinan cara itu lebih aman dibandingkan dengan menunjuk perwakilan golongan, bila menunjuk calon pemimpin setelah Umar berdasarkan perwakilan golongan, maka dikhawatirkan ada saja yang tidak puas karena ambisi pribadi. Dengan demikian kebijaksanaan Umar tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin.

Umar bin Khattab memberi petunjuk mengenai cara pemilihan pemimpin yang akan dilakukan oleh tim formatur yang telah dibuat tersebut, cara yang diberikan oleh Umar sebagai berikut: 1) Jika lima orang sepakat untuk memilih seorang di antara mereka tapi satu orang menolak maka hendaklah dipenggal kepalanya satu orang tersebut. 2) Jika empat orang setuju dalam memilih seorang di antara mereka akan tetapi dua orang menolak maka hendaklah dipenggal kepalanya dua orang tersebut. 3) Jika enam orang tersebut terpecah belah menjadi dua kelompok dalam dua kelompok tersebut memiliki pilihannya masing-masing, maka mereka meminta keputusan dari Abdullah bin Umar untuk memilih satu kelompok dari dua kelompok tersebut kemudian Ia memilih satu orang dari mereka bertiga. Jika mereka tetap menolak pilihan dan keputusan Abdullah bin Umar, maka anggota yang dipilih yang di dalam kelompok tersebut terdapat Abdurrahman bin Auf, sedangkan yang lainnya dibunuh jika mereka menghendaki keputusan rakyat.⁵

Petunjuk Umar tentang siapa saja anggota tim formatur yang menolak pilihan mayoritas atas seorang dari mereka berada di bawah ancaman pedang, dapat dipahami sebagai cara untuk

⁵ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa*..., h. 137.

mempertahankan keutuhan dan kesatuan tim formatur atau ahl Syura dan memelihara persatuan dan persaudaran umat islam. Khalifah Umar menghendaki agar mereka bermusyawarah dan mufakat. Karena perpecahan mungkin saja terjadi jika Umar mengambil keputusan dengan memilih calon khalifah dari antara pemimpin suku atau golongan, yang mana apabila di antara mereka kalah dalam pemilihan pemimpin dan di pilih salah satu dari golongan tertentu, yang kalah akan merasa tidak terima dan akan terjadi pemberontakan terhadap pemimpin terpilih, umat Islam pun akan terpolarisasi dan tidak patuh pada pemimpin yang terpilih. Maka kebijakan Umar dalam menentukan pemimpin pasca ia wafat, dengan berada di bawah ancaman pedang itu bagian dari sikap bijaksana ia dalam memberikan petunjuk mengenai konsep pemilihan pemimpin setelahnya, tentu tujuannya agar tidak terjadi perpecahan.

Cara Umar dalam memberikan petunjuk terkait konsep pemilihan pemimpin setelahnya, dari cara satu-tiga, jika ditelaah Umar memberikan petunjuk dengan siapa salah seorang yang lebih banyak dipilih oleh tim formatur yang berjumlah enam orang, ini bisa diartikan cara voting yang biasa dilakukan dalam pemilihan pemimpin atau kepala negara di berbagai negara pada masa sekarang, yang membedakan pemilihan pemimpin pada masa khalifah lebih tepatnya pasca Umar bin Khatab itu lebih dalam ruang lingkup kecil yakni yang memiliki hak dalam memilih dan menentukan orang yang menjadi pemimpinnya hanya enam orang saja yaitu tim formatur yang dibuat oleh sahabat dan Umar bin Khatab. Sedangkan, pemilihan kepala negara melalui voting yang dilakukan di berbagai negara termasuknya di Indonesia itu melibatkan seluruh warga negaranya yang sudah

memiliki hak suara dalam menentukan pilihan pemimpin yang dipilihnya. Akan tetapi, di Indonesia pada tahun 1999 pernah melakukan pemilihan pemimpin dengan cara voting dalam ruang lingkup kecil yakni pemilihan pemimpinnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada waktu pemilu 1999, yang pada saat itu pemimpin yang terpilih atas nama Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan nama “*Gus Dur*”, ia menjadi presiden ke 4 Indonesia menggantikan BJ. Habibie sebagai presiden ke 3 Indonesia, di Indonesia pemimpin kepala negara dinamai dengan presiden.

Pemilihan kepala negara melalui voting dilakukan oleh satu orang-satu orang, masyarakat yang sudah berhak memilih, Ia memiliki kewajiban dalam menentukan hak suaranya terhadap kandidat calon pemimpin yang akan memimpin di masa yang akan datang. Pemilihan pemimpin atau kepala negara dengan cara voting yaitu dengan cara “*one man one vote*” yaitu satu orang satu hak suara. Jadi pemilihan kepala negara dengan cara voting ini merupakan sebuah cara yang dibuat oleh para pakar dalam menentukan pemimpin yang dipilih, yang bertujuan agar pemilihan ini terjadi dengan cara jujur dan adil, karena menentukan kepala negara yang ideal dan diinginkan oleh rakyat sangatlah penting untuk kemaslahatan negara dan masyarakatnya, oleh karena itu pemilihan kepala negara melalui voting merupakan upaya yang signifikan dalam menentukan kepala negara yang dapat membawa bangsa dan negaranya menjadi lebih baik. Demikian, pemilihan kepala negara melalui voting menjadikan masyarakat dapat menilai kualitas pilihan kandidat calon pemimpin yang dipilihnya dengan cara logika dan hatinya masing-masing.

Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, untuk pemilihan kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara musyawarah dan voting. Pemilihan dengan cara voting merupakan salah satu contoh dari negara liberal, di mana dalam pengambilan hak suara dengan cara satu orang satu hak suara *one man one vote*. Di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, voting menjadi pencerminan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, sila ke-4 ini menghendaki musyawarah dalam mengambil keputusan akan tetapi dalam praktik pelaksanaan pemilihan kepala negara di Indonesia khususnya, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perwakilan *representative* berdasarkan pemilu, dalam asas pemilu tentu adanya syarat unsur voting. Karena Indonesia dalam menentukan pemilihan menggunakan sistem voting tertutup sehingga orang lain tidak dapat mengetahui siapa yang kita pilih di dalam bilik suara.

Pemilihan kepala negara dengan cara voting identik dengan istilah *one man one vote* yaitu pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh satu orang satu hak suara, prinsip *one man one vote* dalam sistem demokrasi adalah dasar filosofi kekuasaan rakyat sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri. Pada dasarnya penulis sudah menyampaikan dari awal bahwa pemilihan atau putusan kepala negara di berbagai negara itu tidaklah lepas dari sistem pemilihan atau penentuan kepala negara yang sudah diterapkan sejak zaman sahabat Nabi SAW, mengapa sejak zaman sahabat melainkan bukan sejak zaman nabi, karena nabi tidak mengajarkan dan menyampaikan penerus pemimpin pasca beliau wafat.

Pemilihan atau menentukan kepala negara yang sudah dilaksanakan pada masa sahabat yaitu dengan cara musyawarah pada masa Abu Bakar Assidiq di Tsaqifah Bani Saidah, diberinya wasiat untuk melanjutkan estefet ke khalifahan oleh Abu Bakar kepada Umar, melalui musyawarah dan voting oleh tim formatur untuk mengangkat Utsman bin Affan melanjutkan estafet kekhalifahan Umar bin Khatab, kemudian dalam suasana kekacauan ketika wafatnya Utsman bin Affan karena kosongnya kursi kekhalifahan umat muslim meminta Ali untuk bersedia dibaiat. Kemudian, Ali pun dibaiat oleh Thalhah bin Ubaidillah dan dilanjutkan membaiat Ali oleh umat muslim yang hadir pada saat itu.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki cara dalam memilih dan menentukan kepala negaranya. Sistem pemilihan kepala negara di Indonesia yaitu dengan cara voting *one man one vote*. voting dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Voting secara terbuka

Voting terbuka adalah voting di mana setiap pemilih memiliki kesempatan untuk melihat hasil pilihan orang lain secara langsung. Voting terbuka biasa dilakukan dengan cara mengacungkan tangan atau dengan cara berdiri bersama-sama. Dalam voting terbuka ini peserta dapat mengetahui siapa saja yang memilih atau setuju dan siapa saja yang menolak atau tidak setuju terhadap calon atau suatu permasalahan yang sedang dibahas pada saat itu.

2. Voting secara tertutup

Voting secara tertutup ini adalah jenis voting yang hasil pilihan peserta tidak dapat diketahui oleh peserta lain kecuali

orang yang bersangkutan untuk memberi tahu peserta yang lain. Voting tertutup biasanya menggunakan lembar kertas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas, peserta akan memilih kandidat yang dipilihnya, kertas yang bertuliskan nama kandidat yang dilih dilipat agar tidak diketahui oleh peserta lain kemudian diberikan kepada petugas yang mengatur jalannya proses voting, diakhir setelah proses voting selesai petugas akan menghitung jumlah suara yang terkumpul dan akan mengumumkan kandidat yang terpilih dari hasil voting yang sudah dilakukan bersama tersebut, hasil votingpun dapat diketahui bersama. Bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia adalah sistem pemilihan umum tertutup, karena pada pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga peserta tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya.

Budiarjo (2001) mendefinisikan voting sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.⁶ Voting dapat diartikan sebagai cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak.

⁶ Daniel Pasaribu, "Prilaku Pemilih (Voting Behaviour) Forum Betawi Rempug (FBR) Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2019", *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. XIV, No. 2, (Agustus 2022), h. 340.

Voting adalah suatu metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan. Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan perhitungan yang cepat dan menggunakan sistem perhitungan yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting perhitungan suara akan lebih cepat dan menghemat percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk pemilu dan pilkada. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan voting tidak lepas dari pro dan kontra.

Untuk mengangkat kepala negara, kata Al-Mawardi, terdapat dua cara. Pertama, pemilihan oleh ahl halli wal aqd (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendikiawan, dan pemuka masyarakat atau disebut juga ahl al-ihktiyar. Kedua, penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa. Jika pengangkatan dengan cara pemilihan maka para ulama akan berbeda pendapat. Pertama, sekelompok ulama berpendapat pengangkatan kepala negara hanya sah jika dilakukan oleh ahl halli wa al-aqd dari seluruh negeri dengan persetujuan yang bulat (ijmak). Pendapat ulama ini condong kepada cara pengangkatan Abu Bakar Assidiq di Tsaqifah Bani Saidah secara ijmak oleh umat islam yang hadir pada saat itu. Kedua, golongan ulama fiqih dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari ahl halli wa al-aqd golongan ini juga berdsasarkan pembaiatan yang dilakukan kepada Abu Bakar. Menurut mereka pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat.⁷

Wafatnya Nabi SAW tidak meninggalkan pesan kepada para sahabat dalam melanjutkan kepemimpinan setelahnya, Nabi SAW juga

⁷ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasaah...*, h. 260.

tidak memberikan contoh teknis pengangkatan seorang pemimpin, akan tetapi dengan demikian Nabi meninggalkan sebuah hadiah yang begitu mulia bagi umatnya berupa Al-quran dan Al-hadits (qouli, fi'li dan taqriri), peninggalan ini yang menjadi sebuah pedoman utama para sahabat pada saat itu dalam menentukan pemimpin yang walaupun dalam dua peninggalan Nabi yang mulia ini tidak memberikan teknis atau konsep dalam menentukan pengangkatan seorang pemimpin, melainkan Al-quran dan Al-hadits memberikan gambaran sifat dan sikap seseorang yang berhak dipilih menjadi seorang pemimpin.

Sebagaimana penjelasan ayat Al-quran:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT”. (QS. Sad, ayat 26)*⁸

Sabda Nabi SAW yang artinya:

“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu.” (HR. Muslim)

⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung, Diponegoro, 2010), h. 454.

Dari ayat Al-quran dan Al-hadits ini menjadikan sebuah ibrah bahwa mencari pemimpin itu yang baik dan adil yang dapat menjaga, melindungi, mengayomi dan berusaha tegas agar rakyat yang dipimpinnya menjadi sejahtera dan selalu bersyariat kepada Allah dengan selalu menjaga amana-amanah yang telah disampaikan oleh Nabi Saw. Al-quran dan Al-hadits memang memberikan petunjuk untuk umatnya dalam mengangkat pemimpin yang baik dan adil, akan tetapi konsep dalam pengangkatannya tidak dijelaskan, sehingga para sahabat melakukan ijtihad dalam pengangkatan pemimpin tersebut, sebagai mana yang telah disampaikan di atas pendapat Al Mawardi, terkait ijtihad yang pernah dilakukan oleh sahabat dalam pengangkatan pemimpin, katanya ada dua, pertama dengan cara dipilih oleh ahl halli wa al-aqd. Kedua, dengan cara penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa, dan masih banyak lagi ijtihad pengangkatan pemimpin yang pernah dilakukan seperti oleh Khawarij, Syi'ah, Mu'tazilah dan Sunni.

Islam dan ketatanegaraan adalah dua identitas yang sepanjang sejarah umat Islam senantiasa terlibat dalam pergumulan. Pergumulan seputar Islam dengan negara selama berabad-abad lamanya, menunjukkan bahwa agama dan negara merupakan dua industri yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Bagi mayoritas umat Islam Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum telah menjadi kesepakatan baik kaum fundamentalis maupun kaum modernis, namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. Pemikiran kenegaraan Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan agama dalam relasinya dengan pemerintahan, apakah terintegrasi atau terpisah karena

dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan urusan negara.

Jadi masalah yang muncul dari latar belakang masalah penulis yaitu di dalam negara demokrasi cara pengambilan keputusan atau pengangkatan pemimpin dilakukan dengan cara voting *one man one vote*, satu orang memiliki satu hak suara, adapun pelaksanaan voting memiliki dua cara yaitu secara terbuka dan secara tertutup, pengambilan keputusan dengan cara voting ini untuk memberikan hak memilih kepada masyarakat atas dasar hati nurani dalam menentukan pilihannya. Menentukan keputusan dengan cara voting ini sudah menjadi sebuah cara jalan keluar dalam menentukan sebuah rencana yang ingin dilakukan yang terdapat di dalamnya sebuah opsi pilihan, voting dilakukan setelah melaksanakan musyawarah yang tidak sampai ketitik mufakat yang pada akhirnya dilaksanakanlah voting sebagai jalan keluarnya, begitupun dengan pemilihan kepala negara, terkhususnya negara demokrasi seperti Indonesia yang melakukan pemilihan kepala negaranya dengan cara voting yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang telah mencukupi syarat dalam memiliki hak suara. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-qur'an dan Al-hadits tidak menjelaskan secara terperinci mengenai mengenai konsep menentukan pemimpin, Al-qur'an dan Al-hadits hanya memberikan gambaran sifat dan sikap seseorang yang berhak dijadikan pemimpin, dengan hal ini pada akhirnya para sahabat dan setelahnya melakukan ijtihad dalam menentukan pengangkatan pemimpin, yang mana dengan ijtihad-ijtihad yang pernah dilakukan tersebut melahirkan cara menentukan pengangkatan pemimpin yang

beragam, dengan keberagaman ini penulis berinisiatif untuk meneliti eksistensi voting *one man one vote* dalam pandangan fiqh siyasah.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi, yang berjudul “Pemilihan Kepala Negara Melalui Voting One Man One Vote di Indonesia dalam Perspektif Khulafa ar-Rasyidin dan Fiqh Siyasah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote pada masa khulafa ar-Rasyidin?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya tentang Pemilihan Kepala Negara Melalui Voting One Man One Vote di Indonesia Perspektif Khulafa ar-Rasyidin dan Fiqh Siyasah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penentuan kepala negara melalui voting one man one vote pada masa khulafa ar-Rasyidin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan khulafa ar-Rasyidin dan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote di Indonesia.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Mengembangkan pengetahuan hukum Islam tentang pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote dalam pandangan khulafa ar-Rasyidin dan fiqh siyasah.
2. Informasi serta pengetahuan kepada Mahasiswa dan masyarakat bahwa hukum Islam dapat menjadi produk berpikir segala permasalahan.

Penulis berharap proposal skripsi ini dapat memberikan pengetahuan ilmu bagi setiap pembaca, juga dapat menjadi sebuah artikel maupun jurnal yang dapat diterbitkan, dipublikasikan, menjadi rujukan penelitian terdahulu oleh mahasiswa yang berjuang dalam penulisan skripsi yang akan datang, dan dapat memberikan kemanfaatan kepada orang banyak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Srimadona, seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, dengan judul skripsi, Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Rumusan masalah yang dibahas:

- a. Bagaimana kedudukan voting dan syura berdasarkan konsep ketatanegaraan Indonesia dan Islam?
- b. Bagaimana titik temu antara voting dan syura dalam pemilihan pemimpin di Indonesia perspektif Hukum Tata Negara Islam?

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis teliti, maka dapat disimpulkan:

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia menggunakan sistem voting tertutup. Voting adalah proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai melalui syura. Sedangkan musyawarah atau syura adalah proses berdiskusi yang melibatkan orang banyak untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dibahas pada musyawarah tersebut. Penulis pada skripsi nya dalam menyikapi musyawarah yaitu berdasar terhadap pancasila sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Yang mana Indonesia sebagai negara demokrasi dalam pemilihan kepala negara nya memakai dua sistem pemilihan yaitu dengan cara musyawarah oleh partai dalam mengusung kandidat sebagai perwakilan partai dalam perebutan kursi kepala negara, kemudian voting oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk memilih kandidat calon kepala negara yang dipilihnya. Akan tetapi perlu diingat dalam ketatanegaraan Islam voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah, voting itu hanya jalan keluar terakhir dari sebuah musyawarah buntu.

2. Ahmad Rizki Alvian, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi, Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia.

Rumusan Masalah yang dibahas:

- a. Bagaimana kepala negara yang terpilih dari hasil pemilihan umum Republik Indonesia ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
- b. Bagaimana konsep pemilihan umum kepala negara Republik Indonesia ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Islam?
Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis teliti, maka dapat disimpulkan:

Penetapan kepala negara oleh KPU dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia yang dikaitkan dengan nilai ketatanegaraan Islam, dari uraian yang telah disampaikan bahwa dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini. Pemilihan umum merupakan wadah demokrasi bagi Indonesia oleh karenanya sistem yang digunakan harus mampu menjawab dari setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, banyak cara yang perlu diperhatikan agar pemilu berjalan dengan jujur, adil dan transparan sesuai dengan visi dan misi KPU itu sendiri. KPU harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya sampai diakhir KPU melakukan perhitungan suara hasil dari voting untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam memperebutkan kursi pemerintahan.

Penulis juga menyampaikan dalam skripsinya, bahwa dalam menentukan seorang kepala negara, yang dilakukan oleh negara demokrasi itu tidak lepas dari sistem pemilihan kepala negara Islam, yang mana pernah dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, inilah yang sudah diterapkan oleh KPU berdasarkan aturan Undang-undang

dan UUD 1945 di mana lembaga tersebut pun tetap melakukan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

3. Ines Wulandari, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi, Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

Rumusan Masalah yang dibahas:

- a. Bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008?

Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum Islam itu ada pada masa khulafa arrasyidin, yang mana kiblat yang jadi acuan dalam pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh umat manusia yaitu ketika paska Nabi SAW wafat akan tetapi penulis membatasi dalam penelitian skripsi nya hanya pada masa khula arrisydin saja. Dicemati bahwa kholifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda yaitu dengan cara musyawarah pada masa kholifah Abu Bakar, wasiat oleh pemimpin sebelumnya yaitu pada masa kholifah Umar, membuat tim formatur yang berjumlah enam orang ditambah dengan Abdullah bin Umar yang tidak memiliki hak suara yang akhirnya menjadikan Utsman khalifah terpilih, kemudian kesepakatan bersama mengangkat Ali menjadi khalifah setelah Utsman wafat. Dalam Islam tidak ada istilah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ada pemilihan kepala negara.

Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak adanya perubahan amandemen ke-3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan namun diberlakukannya pemilihan secara langsung.

G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang multi fungsi baik untuk individual atau jamak, Islam dapat memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi, dijelaskan di dalam kitab Syariat karangan KH. Taufiqul Hakim, Islam adalah agama yang dibawa diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya sekaligus utusannya yaitu Nabi SAW untuk membahagiakan umat manusia yang beriman dan tunduk kepada ajaran Islam, membahagiakan di dunia dan di akhiratnya. Islam dikatakan sebagai agama yang multi fungsi karena Islam dapat memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh setiap umat manusia, semisalnya Islam dalam ilmu fiqh membahas fiqh ubudiyah Islam juga membahas persoalan fiqh siyasah, yaitu menjelaskan soal politik juga tentang ketatanegaraan.

Hubungan Islam dan ketatanegaraan sangatlah erat, yang mana di dalam ketatanegaraan terdapat pemerintahan atau kepemimpinan yang perlu ditegakkan, sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat ke-30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah: 30)⁹.

Ayat ini sebagai salah satu kerangka teori bahwa mendirikan negara dan pemerintahan di muka bumi adalah suatu kewajiban.

Tentang hubungan agama dan negara terdapat tiga kelompok pemikiran. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Karena itu kepala negara mempunyai kekuasaan agama

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 6.

yang berdimensi politik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama. Kepala negara, karenanya, hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja¹⁰.

Secara eksplisit, hubungan agama dan negara dapat terbagi menjadi tiga pemikiran. Dari tiga pemikiran tersebut melahirkan tatacara menentukan keputusan kepala negara dengan cara beragam, tentunya menentukan kepala negara yang dilaksanakan oleh kebijakan pemerintahan berbagai negara tersebut, jika kita telaah itu tidak lepas dari tatacara menentukan keputusan kepala negara pada masa khulafa arrasyidin, menentukan kepala negara pada masa khulafa arrasyidin ini sebagai kiblat utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis membatasi penelitian tentang pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote perspektif fiqh siyasah ini terhadap penentuan kepala negara pada masa khulafa arrasyidin.

Menentukan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasydin, pada masa Abu Bakar diangkatnya menjadi pemimpin dengan cara musyawarah umat Islam di Tsaqibah Bani Saidah pasca Nabi SAW wafat, kemudian sampai tahap mufakat dan dibaiatlah Abu Bakar menjadi pemimpin oleh umat muslim yang hadir. Wasiat atau penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar. Membentuk tim formatur berjumlah enam orang ditambah Abdullah bin Umar yang tidak memiliki hak

¹⁰ Suyuti Pulungan, "*Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*", (Yogyakarta, penerbit Omba, 2019), h. X.

suara apabila tim formatur tidak terpecah menjadi dua bagian dengan masing-masing dua bagian tersebut berjumlah tiga orang, pemilihan pemimpin dengan cara ini menjadikan Utsman keluar sebagai pemenang untuk menjadi pemimpin. Paska Utsman wafat Ali didorong oleh umat muslim untuk dibaiat menjadi pemimpin dalam melanjutkan kepemimpinan Utsman.

Al-Mawardi menyimpulkan, pengangkatan kepala negara terdapat dua cara yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh ahl ikhtiyar (orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat dalam memilih pemimpin), yang kedua dengan cara wasiat atau penunjukan yang dilakukan oleh pemimpin yang masih menjabat pada saat itu.¹¹

Sedangkan voting hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi. Sungguh persoalan ijtihadi yang tidak ada nash tentangnya atau ada nash akan tetapi kemungkinan mengandung lebih dari satu interpretasi, atau nampak bertentangan dengan nash lain yang memiliki tingkat kekuatan sama atau lebih kuat, maka merujuk kepada murajjih merupakan hal yang tidak bisa dihindari untuk menyelesaikannya dan voting adalah salah satu caranya.

Voting adalah salah satu cara yang sudah dikenal oleh manusia dan diterima oleh orang-orang bijak, termasuk kaum muslimin. Di dalam syariat tidak ada larangan menggunakan cara voting, sebaliknya terdapat nash dan preseden yang mendukungnya.

¹¹ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*... h. 260.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Asy-Syura: 38).¹²

Ayat ini memberikan inspirasi yang kuat, bahwa orang-orang yang dipuji tersebut menerapkan musyawarah, atau melakukan musyawarah bersama-sama bersinergi di dalamnya untuk mencapai mufakat.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
 الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
 سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih”. (QS. at-Taubah, ayat 79).¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 487.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 199.

Kata *al-jahd* beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-musyaqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan). Maka, dalam hal ini ayat di atas menjelaskan bahwa ijtihad suatu perkara yang sulit untuk dilaksanakan dan cenderung kurang disenangi karena dapat menimbulkan perdebatan yang panjang, namun disisi lain ijtihad adalah sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash di dalamnya, manusia yang dititipkan akal oleh Allah SWT memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam menyelesaikan suatu persoalan melalui ijtihad.¹⁴

Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai UU No 7 tahun 2017. UU ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah Sembilan bulan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat. UU No 7 Tahun 2017 ini adalah landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

Kemudian sesuai dengan amanat pada pasal 434 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung secara penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya

¹⁴ Rakhmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqh", (Bandung, CV Pustaka Setia, September 2018), cetakan keenam, h. 97.

pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan fokus penelitian kepustakaan (library research). Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Mirzaqon. T, dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, di antaranya:

1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999).
2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).
3. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988).
4. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012). Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan konseptual, untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya akademisi bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yaitu agama yang dapat memberi solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan termasuk dalam urusan ketatanegaraan dalam bidang pemilihan kepala negara ini.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009)¹⁶.

Penulis akan melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur terutama dari bahan pokok pembahasannya yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian ditambah dengan sumber-sumber pendukung seperti buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya yang membahas tentang voting dalam pemilihan kepala negara di Indonesia dalam sudut pandang fiqh siyasah yang berkiblat terhadap penentuan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin. Pada dasarnya sumber-sumber yang diambil sesuai dan relevan dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis, kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, skripsi.

¹⁵ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, Vol. VI, 1, (2020), h. 43.

¹⁶ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol XIV, No 1, (2015), h. 84.

Kemudian analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis (library research) penelitian pustaka. Terakhir, bahwa susunan metode penelitian di atas ini untuk melihat lebih jauh pembahasan tentang Pemilihan Kepala Negara Melalui Voting One Man One Vote di Indonesia Perspektif Khulafa ar-Rasyidin dan Fiqh Siyasah.

I. Sistematika Pembahasan

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis maka ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Sehingga dengan begitu, dapat memudahkan penulis dalam merinci tujuan penyusunannya. Pada skripsi ini, penulis memuat beberapa bab antara lain: Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis maka ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Sehingga dengan begitu, dapat memudahkan penulis dalam merinci tujuan penyusunannya. Pada skripsi ini, penulis memuat beberapa bab antara lain:

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat legitimasi terhadap khulafa ar-Rasyidin sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, konsep penentuan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin

dengan penguatan dasar-dasar alquran, alhadits, ijma' dan qiyas/akal ulama.

Bab ketiga. Memuat penjelasan Eksistensi voting dalam pemilihan umum, penjelasan pemilihan umum, manfaat dan tujuan pengangkatan kepala negara secara voting one man one vote dalam pemilihan umum.

Bab keempat, memuat pengertian musyawarah dan voting one man one vote, analisa mengenai pengangkatan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin, voting one man one vote dalam pemilihan umum, persamaan dan perbedaan voting pada masa khulafa ar-Rasyidin , dan voting di Indonesia dan analisis pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote di Indonesia berdasarkan pandangan fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah, kewajiban pengangkatan seorang pemimpin dalam pandangan fiqh siyasah dan analisis pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote dalam pandangan fiqh siyasah.

Dan pada bab kelima, memuat tentang kesimpulan akhir serta saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai koreksi untuk kesempurnaan kajian ini.